



PUTUSAN

Nomor 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 09 Juli 1971 (umur 47 tahun), agama Kristen, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sumopuro Tengah RT. 6 RW. 8, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 25 Juli 1971 (umur 47 tahun), agama Kristen, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 2 tahun 3 bulan lamanya ;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut anak berada dalam pemeliharaan Tergugat, namun Penggugat khawatir tentang biaya sehari-hari anak tersebut jika diasuh oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakhkan pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan anak berada di bawah Hadhonah Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga Nomor : xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai adik ipar Penggugat ;
 - Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi menjadi adik ipar Penggugat setelah Penggugat dengan Tergugat Menikah
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Penggugat sejak tahun 2000 sudah beragama Kristen, saksi mengetahui karena setiap Minggu Penggugat pergi ke gereja, terakhir 2 Minggu yang lalu saksi melihat Penggugat pergi ke gereja ;
 - Tergugat beragama Kristen sejak 2 atau 3 tahun, namun Tergugat tidak aktif ke gereja ;
 - Penggugat mengajukan perceraian disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sebab Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dari video di Whats App dari Penggugat ke istri saksi, dan kejadiannya belum lama Tergugat dan WILnya ketangkap oleh suami WIL Tergugat ;
 - Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah selama 6 bulan ;
 - Pihak keluarga berencana hendak mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena ketika pihak keluarga datang ke tempat Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat ;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat
 - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang berasal dari Semarang, saksi tidak ingat secara pasti sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat menikah, kira-kira sudah 12 tahun ;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum menikah Penggugat beragama Katholik namun sewaktu akan menikah dengan Tergugat pindah bergama Islam, tetapi setelah menikah beralih beragama Katholik lagi ;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Semarang, kemudian pindah ke rumah orang tua kami selama 10 tahun, mereka sudah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 2016 rumah tangganya mulai tidak tentram yang disebabkan masalah ekonomi, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat seering berselisih dan bertengkar ;
- saksi pernah beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pas kebetulan saksi berkunjung ke rumah orang tua ;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saksi sudah sejak 3 bulan yang lalu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua kami di Gendongan ;
- selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Penggugat setelah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Salatiga ini sudah memeluk agama Islam kembali, Penggugat sudah diIslamkan kembali oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan, sedangkan Tergugat sejak 2 tahun lalu telah beralih memeluk agama Katholik telah dibaptis di Gereja Paulus Miki di Jl. Osamiliki dan sampai sekarang Tergugat masih beragama Katholik ;
- pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 26 Agustus 2019 Penggugat menghadirkan anaknya yang kedua di persidangan dan terhadap pertanyaan Ketua Majelis anak Penggugat dan Tergugat memberikan jawaban bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut hendak ikut dengan Penggugat sebagai ibunya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat buktinya serta mohon Majelis memberikan keputusannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat, maka sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1)

Hal 6 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban akan tetapi Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat supaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksinya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dimana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak perlu mengajukan bukti, sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, keterangan saksi-saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Katholik, namun ketika menikah Penggugat telah memeluk agama Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kota Salatiga, mereka sudah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat telah memeluk agama Kristen dan aktif pergi ke gereja, begitu pula Tergugat yang semula beragama Islam juga telah

Hal 8 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama Kristen sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun belakangan akan tetapi Tergugat tidak aktif ke gereja ;

- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, karena itu sejak bulan Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya Penggugat, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menjadi terbukti sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, karena itu sejak bulan Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya Penggugat, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, dan karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai Syari'at Islam, namun setelah menikah sejak tahun 2000 Penggugat telah memeluk agama

Hal 9 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen dan aktif pergi ke gereja, begitu pula Tergugat juga telah memeluk agama Kristen sejak 2 atau 3 tahun yang lalu tetapi tidak aktif ke gereja ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun karena ternyata telah terbukti pula bahwa setelah menikah sejak tahun 2000 Penggugat telah memeluk agama Kristen dan aktif pergi ke gereja, begitu pula Tergugat juga telah memeluk agama Kristen sejak 2 atau 3 tahun yang lalu tetapi tidak aktif ke gereja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah murtad, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memfasakhkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat dalam gugatannya Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di bawah hadhanah pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan di atas Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan terbukti murtad dan beragama Kristen maka dalam mempertimbangkan permohonan Penggugat Majelis Hakim menunjuk kepada Kitab Undang-undang Perdata (Burgelijke Wet Book (BW)) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 BW Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat supaya menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud untuk dimintai pendapat hendak memilih Penggugat atau memilih Tergugat sebagai walinya bila Penggugat dengan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 26 Agustus 2019 anak Penggugat dan Tergugat tersebut hadir di persidangan, dalam persidangan menjelaskan bahwa bila antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian maka anak tersebut hendak ikut dengan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada

Hal 10 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah hadhanah Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam perwalian pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Memfasakhkan pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan (**Tergugat**) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah perwalian pihak Penggugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Hijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Rosidi** dan **Drs. H. Salim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin.

Hal 11 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi.

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	535.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	631.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 0638/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)